

Pengadilan Negeri Lubuklinggau

Jalan Depati Said No.1, Kelurahan Tapak Lebar, Kecamatan Lubuk Linggau Barat II, Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan 31613 0733321570

pn-lubuklinggau.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Permohonan Upaya Hukum Perkara Pidana (Banding/Kasasi/Peninjauan Kembali)

No. SK : W6.U5/30/HK.00.8/I/2022

Persyaratan

1. Permohonan Banding/Kasasi/Peninjauan Kembali
2. Surat Kuasa (jika menggunakan kuasa)
3. Alasan mengajukan Peninjauan Kembali (khusus untuk Peninjauan Kembali);
4. Pernyataan Banding paling lambat 7 hari setelah putusan dibacakan;
5. Pernyataan Kasasi paling lambat 14 hari sejak pemberitahuan putusan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Pengadilan Negeri Lubuklinggau

Jalan Depati Said No.1, Kelurahan Tapak Lebar, Kecamatan Lubuk Linggau Barat II, Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan 31613 0733321570

pn-lubuklinggau.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan



1. Petugas PTSP menerima memori/peradilan tandingan/berkas/pinjauan kembali ke Pengadilan Negeri Lubuklinggau
2. Panitera Muda Pidana meneliti kelengkapan
3. Staf Panitera membuat akta pernyataan Banding/Kasasi/Peninjauan Kembali
4. Panitera Muda Pidana Mengoreksi dan Paraf Akta
5. Panitera menandatangani Akta Pernyataan Banding/Kasasi/Peninjauan Kembali
6. Staf Panitera menginput data permohonan Banding/Kasasi/Peninjauan Kembali di SIPP dan dicatat dalam register
7. Panitera Muda Pidana membuat Laporan Banding/Kasasi/Peninjauan Kembali
8. Ketua Pengadilan Negeri menandatangani Laporan Banding/Kasasi/Peninjauan Kembali
9. Panitera Muda Pidana mengirim laporan Banding/Kasasi/Peninjauan Kembali
10. Juru sita memberitahukan pernyataan Banding/Kasasi/Peninjauan Kembali
11. Staf/ Meja II menginput pemberitahuan Banding/Kasasi/Peninjauan Kembali di SIPP dan dicatat di register
12. Petugas PTSP menerima memori/kontra Banding/Kasasi/Peninjauan Kembali
13. Staf /Meja II membuat akta tanda terima memori/kontra Banding/Kasasi/Peninjauan Kembali
14. Panitera menandatangani akta penerimaan memori/kontra Banding/Kasasi/Peninjauan Kembali
15. Juru sita memberitahukan dan menyerahkan memori/kontra Banding/Kasasi/Peninjauan Kembali serta menginput relas pemberitahuan
16. Staf/Meja II menginput penerimaan memori/kontra banding/Kasasi/Peninjauan Kembali ke SIPP dan dicatat dalam register
17. Panitera Muda Pidana mempelajari berkas Banding/Kasasi/Peninjauan Kembali
18. Staf/Meja II menyusun dan membuat surat pengantar pengiriman berkas Banding/Kasasi/Peninjauan Kembali
19. Panitera menandatangani surat pengantar pengiriman berkas Banding/Kasasi/Peninjauan Kembali
20. Staf/Meja II mengirim berkas banding dan menginput surat pengantar SIPP dan mencatat dalam register
21. Panitera muda pidana mengarsipkan berkas perkara banding/Kasasi/Peninjauan Kembali di simpan di arsip aktif

Waktu Penyelesaian



Pengadilan Negeri Lubuklinggau

Jalan Depati Said No.1, Kelurahan Tapak Lebar, Kecamatan Lubuk Linggau Barat II, Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan 31613 0733321570

pn-lubuklinggau.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Palembang / Pengadilan Negeri Lubuklinggau

30 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PIDANA

Pengaduan Layanan

1. Aplikasi Online Pengaduan : <https://siwas.mahkamahagung.go.id/>
2. Email Pengaduan : pnlubuklinggau.hukum@gmail.com
3. Kotak Pengaduan pada Meja PTSP : Pengadilan Negeri Lubuklinggau Jl. Depati Said No. 1 Tapak Lebar
4. Telepon Kantor/Fax : (0733) 321570